

SPM: 001721



Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 193/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/IX/2013, menyatakan bahwa Program Studi Magister
Interdisciplinary Islamic Studies, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta terakreditasi
dengan peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi magister ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 21 - September - 2013
sampai dengan 21 - September - 2018.*

Jakarta, 21 - September - 2013

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 193/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/IX/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 21 September 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2013

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
NOMOR : 193/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/IX/2013
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2013****NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 21 SEPTEMBER 2013 SAMPAI 21 SEPTEMBER 2018**

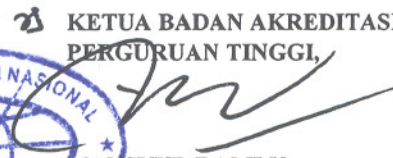
No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Ilmu Komunikasi	329	B
2	03	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta	Ilmu Hukum	318	B
3	03	Universitas Budi Luhur, Jakarta	Manajemen	312	B
4	03	Universitas Paramadina, Jakarta	Ilmu Komunikasi	315	B
5	03	Universitas Paramadina, Jakarta	Ilmu Hubungan Internasional	354	B
6	03	Universitas Trilogi Jakarta, Jakarta	Manajemen	313	B
7	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, Bandung	Manajemen	317	B
8	04	Universitas Islam Bandung, Bandung	Manajemen	291	C
9	04	Universitas Sangga Buana, Bandung	Manajemen	282	C
10	05	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta	Interdisciplinary Islamic Studies	340	B
11	05	Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta	Teknik Pertambangan	323	B
12	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Kesehatan Lingkungan	338	B
13	06	Universitas Surakarta, Surakarta	Ilmu Hukum	301	B
14	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika, Surabaya	Manajemen	312	B
15	08	Universitas Udayana, Denpasar	Ergonomi Fisiologi Kerja	338	B
16	08	Universitas Udayana, Denpasar	Fisiologi Keolahragaan	338	B
17	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Datokarama Palu, Palu	Pendidikan Agama Islam	301	B
18	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak, Pontianak	Pendidikan Agama Islam	319	B

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
 NOMOR : 193/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/IX/2013
 TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 21 SEPTEMBER 2013 SAMPAI 21 SEPTEMBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
19	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Pendidikan Biologi	259	C

 KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY